



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Prof M. Yamin, SH, No. 65 Telpn (0376) 21206,21208 – Kode Pos 83612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 421.1/3276.4 /DIK.III/2011

TENTANG

**IN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) HAMZAR MARAQITTA'LIMIT
PRINGGABAYA**

KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hamzar Maraqitta'limit Pringgabaya yang telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2010/2011 layak diberikan izin operasional sebagai sebuah lembaga yang dipinitif dengan status terdaftar dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, disandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hamzar Maraqitta'limit Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Mendeklarasikan Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hamzar Maraqitta'limat Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hamzar Maraqitta'limat Pringgabaya desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu berada dibawah naungan yayasan Maraqitta'limat Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur;
Hal dan Kewajiban dengan status sekolah *terdaftar* bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hamzar Maraqitta'limat Pringgabaya Desa Tanak Gadang berlaku ketentuan sebagaimana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 23 September 2011

KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


Dinas Dikpora
Drs. H. MUH. SURUJI
Rembina Tk. I - IV/b.
NIP. 19640506 199403 1 009

Dinas Pendidikan dasar dan Menengah di Jakarta;
Dinas Tenggara Barat di Mataram;
Dinas di Selong;
Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
Kabupaten Lombok Timur di Selong;
Kabupaten Lombok Timur di Selong;
Kabupaten Lombok Timur di Selong;
Maraqitta'limat Pringgabaya di Tanak Gadang;